

***BARRIER TO ENTRY* DALAM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SOFYAN NABAWI
NIM: 201102020020
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

***BARRIER TO ENTRY* DALAM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SOFYAN NABAWI
NIM: 201102020020
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

***BARRIER TO ENTRY* DALAM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah




Oleh:

Achmad Sofyan Nabawi
NIM: 201102020020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

**BARRIER TO ENTRY DALAM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 05-05-2025

Tim Penguji

Ketua


Moh. Syifaul Hisan, S.H.I, M.S.I
NIP. 199008172023211

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H
NIP.199201132020122010

Anggota:

- 1. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag.**
- 2. Freddy Hidayat,S.H.,M.H.**

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP . 19911107 201801 1 004

MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ^ص

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negara adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. Al-Hasyr 59: ayat 7)¹


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Pusat: Beras Alfath), 545.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya tulis skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya yakni :

1. Pertama, kedua orang tua saya Ibu Nur Azizah dan Bapak Ashariyanto yang selalu memberikan doa, dukungan dan dorongan terhadap proses perjalanan kuliah saya dan banyak pelajaran hidup tentang hidup sehingga mampu berada dalam fase ini.
2. Kedua, untuk seluruh keluarga besar saya yang juga telah memberikan dukungan kepada diri saya pribadi dan selalu mendoakan saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta pengikutnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Barrier To Entry Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku dosen Pembimbing Skripsi yang Telah Memberikan Arahan dan Bimbingan.
4. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan etika-etika baik selama menempuh pendidikan sarjana.

Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para penimba ilmu lainnya. *Aamiin ya Rabbal Alamin. Al fatihah.*



Jember, 25 April 2025
Penulis,

Achmad Sofyan Nabawi
NIM. 201102020020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Achmad Sofyan Nabawi, 2024: *Barrier To Entry Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Kata Kunci : *Barrier to entry*, Persaingan usaha, Hukum ekonomi Syariah, Undang-undang.

Munculnya suatu usaha karena adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang hanya dapat dipenuhi dengan melakukan jual beli. Banyaknya kemauan atas kebutuhan masyarakat dapat memunculkan banyak pelaku usaha yang berlomba lomba untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya memunculkan persaingan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya yang biasanya dilakukan dengan cara yang tidak benar dengan menghalangi antar pelaku usaha.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?. 2) Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?. Tujuan penelitian ini ialah : 1) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?. 2) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan kajian kepustakaan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam proses analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, komparatif dan memberikan argumentasi sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh hasil: 1) *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena dapat mengarah pada praktek monopoli perdagangan yang disebut dengan *talaqqi rukban* . 2) Dilarangnya *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 19, pasal 24, pasal 10, pasal 17, pasal 25 dan pasal 15.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24
1. Barrier To entry.....	25
2. Hukum Ekonomi Syariah.....	34
3. Persaingan Usaha	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49

B. Jenis dan Bahan Hukum.....	49
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan Hukum	50
E. Tahapan Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barrier To Entry dalam Persaingan Usaha di Indonesia.....	52
B. Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Terhadap Barrier To Entry dalam Persaingan Usaha di Indonesia	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah usaha tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yaitu jual beli untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Salah satu bentuk usaha adanya sistem jual beli yang awal mulanya dimulai dengan sistem barter, kemudian beralih ke sistem jual beli menggunakan mata uang.² munculnya suatu usaha karena adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang hanya dapat dipenuhi dengan melakukan jual beli. Banyaknya kemauan atas kebutuhan masyarakat dapat memunculkan banyak pelaku usaha yang berlomba lomba untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya memunculkan persaingan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya.

Persaingan dalam dunia usaha tidak selalu sehat jika terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pelaku persaingan usaha. Salah satu tindakan yang berdampak pada kestabilan ekonomi adalah praktik *barrier to entry* yaitu tindakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha tertentu untuk menghalangi. Salah satu contoh permasalahan *barrier to entry* yang menyimpang dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

² Mas Rara Tri Retno Herryani, and Harsono Njoto , "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace," *Transparansi Hukum* 12, no.1 (2022): 110-111

tidak sehat adalah praktik kartel dalam industri tertentu terutama dalam konteks keadilan, keberkahan dan keseimbangan.

Persaingan usaha adalah seperangkat hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha dan mencakup perilaku yang boleh dan dilarang oleh pelaku usaha. Dalam dunia perdagangan ini ada istilah yang namanya praktek monopoli yang bisa dikatakan sebagai kegiatan pemusatan kegiatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum. di Indonesia harus ada persaingan yang sehat dan wajar, aturan-aturan dalam dunia usaha serta dalam persaingan usaha tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³ Ada tiga sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha jika melakukan kegiatan ini yakni tindakan administratif, pidana pokok, dan juga pidana tambahan.⁴

Adapun lembaga yang mengawasi perihal kegiatan ini ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kelembagaannya hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Dalam kegiatan persaingan usaha tidak sehat memiliki istilah larangan yang pantang dilakukan oleh pelaku usaha yakni *barrier to entry* yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan

³ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 237.

⁴ Nina Herlina, "Tinjauan Terhadap Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 107-116.

oleh pelaku usaha untuk menghambat atau menghalangi masuknya pelaku usaha pesaingnya yang lebih berpotensi di pasar.⁵

Meskipun telah dibentuk aturan hukum yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli di Indonesia, namun tak jarang dijumpai permasalahan mengenai pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya menyeleweng dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu yaitu dalam menghalangi atau menghambat para pelaku usaha yang lain untuk masuk dalam pasar yang sama. Karena adanya pesaing usaha yang baru masuk kedalam pasar dengan modal usaha yang cukup besar bisa membuat persaingan usaha tidak stabil bahkan bisa muncul kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut.⁶

Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha agar pelaku usaha lain tidak dapat berkembang dan maju dengan barang atau jasa yang dimilikinya sehingga tidak mengurangi daya beli konsumen terhadap pelaku usaha lama. Tentu di pasar persaingan usaha negara indonesia sangat dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha karena dapat merugikan atau menghambat/menghalangi pelaku usaha lain untuk terjun dalam persaingan usaha yang sama, hal ini selaras dengan aturan dilarangnya *barrier to entry* yang dikelompokkan dalam beberapa alasan dalam sistem persaingan usaha di indonesia yaitu dalam (pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24) yang menerangkan tentang larangan menghalangi kepentingan daya beli konsumen, dapat menghambat persaingan

⁵ Zaenal Abidin, and R, Mahelan Prabantarikso, *Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 12.

⁶ Pasal 36 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(asas demokrasi pasal 2), dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan (pasal 19 dan pasal 24), dapat mengarah pada praktik monopoli (pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b), dapat merusak mekanisme pasar (pasal 18), demi kepentingan nasional, dapat menimbulkan posisi dominan bersifat umum dalam pasar (pasal 25 ayat 1 huruf c serta pasal 15).⁷ Peraturan ini sudah sangat jelas diterangkan dalam undang-undang dan juga kegiatan ini dilarang dalam hukum islam dan termasuk dalam tindakan *talaqqi al-rukban* artinya menghalangi pedagang untuk masuk dalam pasar yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain dan juga termasuk dalam kemudharatan.

Dalam islam sendiri kegiatan dagang atau jual beli ini merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan masing-masing personal manusia, karena hubungan manusia ini sebagai makhluk sosial dalam islam dikenal dengan muamalah atau secara etimologi sama maknanya dengan *al-musa'adah* atau saling berbuat. Bentuk muamalah sangatlah beragam bentuknya diantaranya adalah jual beli, gadai, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan dari muamalah yang telah disebutkan tersebut yang paling sering dilakukan oleh manusia di kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli.⁸

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 53.

⁸ Zainil Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam", *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5, no.2 (2016): 277-297.

Dalam perspektif islam mengenai jual beli dan rezeki telah dijelaskan dalam hadist shahih, diriwayatkan oleh ibnu Hibban (3239 dan 3241) yang berbunyi:

لَا تَسْتَبِطُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ هُوَ لَهُ،
فَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ

Artinya: Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. sesungguhnya, tidak ada seorangpun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram.

Barrier To Entry dalam perspektif islam bagaikan muamalah, dalam islam muamalah diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup dengan sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan kebutuhan hidup sehari hari. Seperti jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah. Tujuan muamalah untuk terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram.⁹

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Barrier To Entry* yang dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam memastikan keadilan dan persaingan yang sehat dalam pasar, tindakan *talaqqi rukban* yang menghalangi kafilah dagang untuk masuk dalam pasar di dalam hukum islam dilarang karena dapat merugikan pihak lain dan mengganggu harga pasar yang sebenarnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan seharusnya sangat dijunjung

⁹ Yogi aditya pratama, "Analisis Barrier To Entry dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023), 11-12

tinggi di dalam persaingan usaha. Di dalam fiqh kemudharatan harus dihilangkan karena hanya menguntungkan salah satu pihak, di sisi lain regulasi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan hajat orang banyak, seperti melalui *Barrier To Entry* dalam sektor tertentu, dapat diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁰

Di Indonesia terdapat banyak segala bidang usaha yang dijalankan masyarakat Indonesia untuk memenuhi segala kebutuhan dan menjadi tempat perputaran ekonomi, dalam menjalankan usaha tentu terdapat persaingan antara sesama pelaku usaha baik usaha sejenis atau beda jenis atau bidang. Dalam perkembangan usaha tentu membuat persaingan usaha sangat bervariasi dan tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam proses persaingan yang menyebabkan pelanggaran bagi persaingan usaha. Persaingan ini dilakukan supaya memperoleh apa yang diinginkan dalam pangsa pasar dengan daya beli yang tinggi oleh masyarakat atau produk yang ditawarkan oleh masing-masing pelaku usaha.¹¹ Dalam Indonesia terdapat beberapa bidang usaha yang melakukan persaingan tidak sehat salah satunya adalah usaha penerbangan BUMN, usaha Expedisi dan jasa angkut Grab Car dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Sebab itu di Indonesia terdapat berbagai hukum seperti hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia maka penelitian ini ingin mengetahui

¹⁰ Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)," *IJTIHAD* Vol 10 no, 1, (2020): 7

¹¹ Tri Joko Utomo, "Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern," *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 8 no. 1, (2011): 31.

bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan begitu penulis tertarik untuk menulis judul skripsi “**BARRIER TO ENTRY DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dikemukakan diatas, agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti menyusun fokus penelitian, sehingga penelitian ini lebih spesifik. Adapun fokus penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, peneliti akan menyampaikan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan

jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “*Barrier To Entry* Dalam Persaingan Usaha di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999” adalah sebagai bentuk untuk mencari ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu penulis dalam memahami potensi pelanggaran terhadap barrier to entry dalam persaingan usaha. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi peneliti sendiri. Besarnya manfaat yang telah diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini. Maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan dalam substansi keilmuan, sebagai bahan referensi pada perpustakaan, terlebih pada bagian hukum persaingan usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan

pemahaman praktisi hukum, pihak yang terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat, dan masyarakat umum terkait dengan potensi pelanggaran terhadap objek *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha. Dengan demikian, peneliti berharap dengan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang relevan dan memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat.¹²

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam pengembangan hukum persaingan usaha, dan juga sebagai penutup tugas akhir dalam perkuliahan sehingga memperoleh arti sebuah kelulusan.

b. Bagi almamater UIN KHAS Jember

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Hasil penelitian ini, dapat dijadikan bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang potensi pelanggaran terhadap persaingan usaha. Penelitian ini kedepannya diharapkan bisa memberikan kontribusi wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi terhadap pemikiran para akademisi, praktisi-praktisi, serta seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dalam memahami persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-

¹² Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Umsu Press, 2022), 219.

undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap *Barrier To Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai substansi sama

c. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia dalam *Barrier to Entry* dalam persaingan usaha di Indonesia. Dan memberikan manfaat serta pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait *barrier to entry* dalam persaingan usaha.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini yakni tentang istilah-istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Titik perhatian ini bertujuan untuk menjelaskan poin penting dalam judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Sehingga dengan membaca judul tidak lagi menimbulkan pernyataan apalagi banyak penafsiran.¹³

1. *Barrier To Entry*

Secara umum *Barrier To Entry* terdiri dari dua kata yaitu *Barrier* dan *entry*, *barrier* sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki makna penghalang atau hambatan atau pencegah, sedangkan *entri* yaitu tindakan masuk atau masuk ke sebuah tempat. Dari penjelasan di tersebut bisa diartikan bahwa pengertian *Barrier To Entry* adalah

¹³ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 52.

menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk masuk.¹⁴

2. Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah suatu kondisi dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu bisnis tertentu. persaingan usaha dapat terjadi karena produsen atau penjual saling bersaing sehat dan persaingan tidak sehat. persaingan yang sehat dapat dilihat dari stabilitas harga. persaingan usaha tidak sehat dapat menggunakan mekanisme seperti manipulasi data, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.¹⁵

Umumnya orang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup maka mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun usaha beda jenis. Dari kebutuhan itulah yang menimbulkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Sebab itulah persaingan dalam dunia usaha menjadi hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar,

¹⁴ Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novalika, and Anita Afriana, "Barrier to Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Sosial Teknologi* .3, no. 12, (2023): 1004-1012.

¹⁵ Amanda Ayu Rizkia, and Suci Rahmawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 631-643.

walaupun adanya persaingan usaha sehat dan tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat (negative) akan berakibat pada:

- a. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha
- b. Timbulnya praktik monopoli, dimana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tertentu.
- c. Kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.¹⁶

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada muamalah, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka produksi, distribusi, dan konsumsi yang sepenuhnya berlandaskan pada ajaran islam. Prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah menghindari transaksi yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan umum.

Lebih lanjut, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan distribusi manfaat di seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan Undang-undang

¹⁶ Hikmahanto Juanan, "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999," *Jurnal Magister Hukum*, 1, (1999): 32.

¹⁷ Edo Segara Gustanto, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengentaskan Kemiskinan" (skripsi, UII Yogyakarta, 2023), 23.

yang mengatur tentang adanya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. yang mana tujuan terbentuknya Undang-undang ini untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisikan penjelasan mengenai alur pembahasan penelitian, alur ini diawali dari bab pendahuluan hingga akhir bab yaitu penutup. Format sistematika penulisan pembahasannya dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.¹⁹ Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab pertama ini membahas aspek-aspek seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai definisi istilah.

BAB II : Dalam bab ini kajian kepustakaan yang membahas teori yang diterapkan dalam penelitian Ini, dan juga membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu.


BAB III : Metode Penelitian, dalam bagian ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data

¹⁸ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2021), 48.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Khas Jember* (Jember, UIN Khas Jember 2023), 99.

BAB IV : Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait *BARRIER TO ENTRY* DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB V : Bagian akhir dari sebuah karya ilmiah ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diperoleh dari isi pembahasan karya tulis ilmiah peneliti yang diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara yang memiliki keterkaitan dengan temuan penelitian dan juga menandai akhir dari sebuah penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tersebut bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah:

- 1. Desi Putri Rahayu, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)”.**²⁰

Fokus penelitian ini bagaimana sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan bagaimana akibat ketidaksesuaian sanksi dalam putusan perkara Nomor 17 KPPU M/2020 dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan menggunakan Undang-undang, konseptual dan kasus.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pada sanksi keterlambatan dalam pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, sanksi yang diberikan KPPU tidak boleh memberatkan pelapor. dan akibat ketidaksesuaian sanksi

²⁰ Desi Putri Rahayu, “*Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)*” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

yang diberikan karena adanya keringanan pada pemberian denda menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kejelasan pada pelanggar.

perbedaan dan persamaan pada penelitian ini yaitu perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, peneliti dahulu menjelaskan tentang bagaimana sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan bagaimana akibat ketidaksesuaian sanksi dalam putusan perkara Nomor 17 KPPU-M/2020. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang Barrier to entry dalam persaingan usaha di Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti terkini yaitu terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan mengenai persaingan usaha.

2. **Hesti Erfiani (2021), “Praktik *Barrier To Entry* yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam putusan komisis pengawasan persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Angkutan Sewa Khusus)”.**²¹

²¹ Hesti Erfiani, “*Praktik Barrier To Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam putusan komisis pengawasan persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Angkutan Sewa Khusus)*” (Skripsi, UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

Fokus penelitian ini ingin mengetahui bagaimana putusan mahkamah agung dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah terkait pelanggaran pasal 14, pasal 15 ayat (2) dan pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa angkut sewa khusus yang dilakukan oleh Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. KPPU menyatakan ditemukannya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Grab Car dalam orderan. Grab Car dan PT TPI diduga melakukan monopoli orderan taksi online dengan memberikan prioritas kepada mitra mitra pengemudi yang bergabung dengan PT TPI sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih istimewa dalam menggaet penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya. Menggunakan metode penulisan kepustakaan dengan menggunakan keputusan dan undang-undang yang berkaitan dengan *barrier to entry*.

Adapun perbedaannya peneliti dahulu mengetahui bagaimana putusan mahkamah agung ditinjau dari hukum ekonomi syariah terkait pelanggaran terkait jasa angkut sewa khusus yang dilakukan oleh Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Sedangkan penelitian saat ini menjelaskan mengenai perbandingan perspektif antara hukum ekonomi syariah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengenai *barrier to entry* dalam persaingan usaha di Indonesia, dengan mengambil beberapa usaha yang tidak sehat dalam persaingan usaha.

3. **Raafid Haidar Herfian and Anna Maria Tri Anggraini (2023), “Tindakan Menghambat Masuk (*Barrier To Entry*) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.**²²

Fokus penelitian ini bagaimana kualifikasi tindakan pelaku usaha yang dapat dikategorikan menghambat masuk berdasarkan hukum persaingan usaha. dari fokus masalah penelitian ini ditemukan faktor yang menghambat masuk pelaku usaha berdasarkan hukum persaingan usaha yaitu yang pertama faktor alamiah yang dimiliki usaha, faktor ini terjadi pada pelaku yang memiliki posisi monopoli yang dapat menghambat pelaku usaha lain dengan cara memotong harga. Kedua faktor legal yang merupakan kondisi dimana hanya terdapat pelaku usaha dalam satu pasar yang memang diakibatkan adanya peraturan atau regulasi yang mengatur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan data sekunder. Menggunakan penelitian normatif dan data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu menjelaskan tentang kualifikasi tindakan pelaku usaha yang dapat dikategorikan menghambat masuk berdasarkan hukum persaingan usaha. Sedangkan penelitian ini melihat bagaimana *barrier to entry* dalam persaingan usaha berdasarkan perspektif antara hukum ekonomi syariah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengambil beberapa usaha yang tidak sehat dalam

²² Raafid Haidar Herfian and Anna Maria Tri Anggraini, “Tindakan Menghambat Masuk (*Barrier To Entry*) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5, No. 4 (2023)

persaingan usaha. Persamaannya terdapat pada pembahasan mengenai *barrier to entry* dan menggunakan penelitian normatif.

4. **Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabilla Novalika and anita Afriana (2023), “Barrier To Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha”.**²³

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem maupun dampak penetapan atau penunjukan secara sepihak jasa ekspedisi dalam aktivitas perdagangan online yang berakibat terjadinya *barrier to entry* jika dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan-peraturan terkait serta pendekatan studi pustaka. Selain itu bahan hukum didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber KPPU.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu perbedaan peneliti terdahulu dan penelitian saat ini terdapat pada objek dan fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas mengenai dampak atas penetapan *barrier to entry* dalam jasa ekspedisi pada perdagangan online dilihat dari hukum persaingan usaha. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang *Barrier to entry* pada persaingan usaha di Indonesia berdasarkan perspektif dari ekonomi syariah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

²³ Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novika, “Barrier To Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 3, no. 12, (2023).

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persamaannya yaitu metode yang digunakan yaitu normatif.

5. Siti Nur Maulidatun Nafisah (2017),”Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi Atau *predatory pricing* di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember Dalam perspektif Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Islam”²⁴

Fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau *predatory pricing* di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember dan bagaimana pandangan Undang- undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli terhadap jual rugi atau *predatory pricing* di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual rugi atau *predatory pricing* ini telah merugikan banyak pihak dalam jual beli. Praktik merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan melanggar asas asas di dalam jual beli yang terdapat di dalam kompilasi hukum ekonomi

²⁴ Siti Nur Maulidatun Nafisah, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi Atau predatory pricing di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember Dalam perspektif Undang- undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2017).

syariah, juga telah melanggar prinsip bertransaksi bisnis yang seharusnya dilakukan secara adil.

Adapun perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti yaitu jual rugi atau *predatory pricing* dan metode yang digunakan peneliti ini menggunakan pendekatan empiris dan sedangkan peneliti saat ini menggunakan pendekatan penelitian normatif.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Desi Putri Rahayu (UIN KHAS Jember, 2024)	Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)	Metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan mengenai persaingan usaha.	Peneliti dahulu berfokus mengenai bagaimana sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan bagaimana akibat ketidaksesuaian sanksi dalam putusan perkara Nomor 17 KPPU-M/2020. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang <i>Barrier to entry</i> dalam persaingan usaha di Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2	Hesti Erfiani (UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)	Praktik <i>Barrier To Entry</i> yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam putusan komisis pengawasan persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Angkutan Sewa Khusus).	Membahas mengenai persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah	Terdapat pada fokus dan objek yang dibahas, penelitian ini berfokus terhadap pembahasan Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam putusan komisi pengawasan persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Angkutan Sewa Khusus. Penelitian saat ini membahas mengenai persaingan usaha di Indonesia berdasarkan dua perspektif yaitu perspektif hukum ekonomi syariah dan UU Nomor. 5 tahun 1999.
3	Raafid Haidar Herfian and Anna Maria Tri Anggraini (Universitas Trisakti Jakarta, 2023)	Tindakan Menghambat Masuk (<i>Barrier To Entry</i>) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	Meneliti terkait pembahasan <i>barrier to entry</i> dan metode yang digunakan yaitu normatif	Peneliti terdahulu berfokus bagaimana kualifikasi tindakan pelaku usaha yang dapat dikategorikan <i>barrier to entry</i> berdasarkan hukum persaingan usaha. Sedangkan penelitian saat ini berfokus

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>bagaimana <i>barrier to entry</i> dalam persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengambil beberapa usaha yang tidak sehat dalam persaingan usaha.</p>
4	<p>Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabilla Novalika and anita Afriana (Universitas Padjadjaran Indonesia, 2023)</p>	<p>Barrier To Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha</p>	<p>Membahas mengenai <i>barrier to entry</i> dan metode yang digunakan yaitu normatif</p>	<p>penelitian terdahulu membahas mengenai dampak atas penetapan <i>barrier to entry</i> dalam jasa ekspedisi pada perdagangan online dilihat dari hukum persaingan usaha. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang <i>Barrier to entry</i> pada persaingan usaha di Indonesia berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan</p>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5	Siti Nur Maulidatun Nafisah (UIN KHAS Jember, 2017)	Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi Atau <i>predatory pricing</i> di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember Dalam perspektif Undang- undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Islam	Sama-sama meneliti terkait persaingan usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.	Terdapat pada fokus dan objek penelitiannya, peneliti terdahulu membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau <i>Predatory pricing</i> . sedangkan peneliti saat ini membahas bagaimana <i>Barrier to entry</i> pada persaingan usaha di Indonesia berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

B. Kajian Teori

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat menjelaskan agar penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan teori secara terperinci akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada peneliti serta kepada pembaca agar permasalahan dapat segera terpecahkan²⁵.

1. *Barrier To entry*

a. Pengertian *Barrier To Entry*.

Barrier to entry adalah menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk masuk.²⁶ *barrier to entry* diartikan sebagai hambatan dimana pelaku usaha yang memiliki posisi dominan akan membatasi, bahkan mendistorsi pasar sehingga dapat menyudutkan pelaku usaha lain yang mau masuk dalam tempat persaingan usaha. bagi perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan, dari perusahaan lain untuk memasuki industri yang berkaitan. *barrier to entry* yang diterapkan oleh pelaku dengan posisi dominan akan menyebabkan menurunnya keinginan, lingkup, maupun kecepatan dari pendatang baru. dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya, hal ini dapat memicu penguasaan secara dominan dalam pasar.²⁷

²⁵ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

²⁶ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), .72.

²⁷ Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novarika.dkk, "Barrier to Entry Terhadap Jasa Expedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, no. 12, (2023), 1006.

Konsep *barrier to entry* dalam perspektif hukum dan ekonomi yaitu adanya regulasi yang menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam pasar atau sektor tertentu.²⁸

secara umum *barrier to entry* merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan umumnya diatur pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha, serta mensejahterakan rakyat. tetapi terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang merupakan *barrier to entry*, dalam hal ini dapat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada pasal 19 terkait dengan konsep *rule of reason*.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Barrier to Entry*.

Faktor utama yang sering diidentifikasi sebagai hambatan untuk masuk pasar yaitu terdiri dari :

a) Skala Ekonomi.

Skala ekonomi dapat membatasi pasar melalui dua hal utama, yakni biaya untuk memproduksi dan tiap fungsi bagian dalam perusahaan untuk proses suatu barang atau jasa. Level produksi yang menghasilkan biaya paling efisien yaitu Minimum *Efficient Scale* (MES). Jika (MES) diketahui maka dapat menentukan

²⁸ Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novalika, and Anita Afriana. "Barrier to Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Sosial Teknologi, SOSTECH*, 12 no.12, (2023): 1012.

besarnya pangsa pasar yang harus diperoleh jika ingin masuk industri.

b) Investasi Awal yang Besar.

Kebutuhan investasi awal yang besar menjadi hambatan masuk pasar yang tidak berpengaruh jika kondisi pasar sangat efisien, karena investor akan mendapat keuntungan yang banyak, dan menjadi daya tarik sendiri bagi investor lain. Sehingga banyak perusahaan yang rela menggelontorkan modal besar agar dapat masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, semakin besar sumber daya investasi yang dibutuhkan untuk masuk ke sebuah industri, semakin besar pula *barrier to entry*.²⁹

c) Diferensiasi Produk.

Product Differentiation merupakan sebuah barrier dimana sebuah produk memiliki perbedaan yang membuat perbedaan itu menjadi *market power*. Jika diferensiasi produk menjadikan perbedaan antara produk yang kita tawarkan dengan produk lainnya, maka sebagai produk baru harus ditawarkan dan mempunyai daya tarik bagi konsumen.

d) Akses Terhadap Konsumen

Umumnya perusahaan baru memakai berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen, hal yang perlu dipertimbangkan salah

²⁹ Hesti Erfiani, “Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 29-31.

satunya adanya Switching cost. Switching cost adalah biaya atau pengorbanan yang ditanggung oleh konsumen apabila konsumen memutuskan untuk berpindah ke penyedia barang atau jasa yang lain. Perusahaan yang sudah efektif di dalam pasar, akan berusaha menutup peluang dari perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar tersebut. *Barrier to entry* merupakan hal yang paling umum dilakukan dan bersifat melanggar hukum persaingan usaha.

e) *Grandfather Clause* (Klausul Pengecualian)

Suatu aturan atau regulasi baru yang dapat memberikan beban biaya yang tidak sewajarnya pada pemain lama yang sudah melakukan investasi dalam fasilitas produksi dan memulai operasinya berdasarkan aturan yang lama. *Grandfather Clause* dapat menjadi sangat beragam dan kompleks.

f) Akses Permodalan terhadap Keberlangsungan Usaha.

g) Regulasi Pemerintah.

h) Pembatasan Jumlah atau Lingkup Perusahaan.

i) Pembatasan Kemampuan Perusahaan untuk bersaing.³⁰

c. Bentuk- Bentuk *Barrier To Entry*

Pelaku usaha yang melakukan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk pasar merupakan pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dalam pangsa pasar, hal ini dilakukan agar pelaku usaha yang kecil

³⁰ Hesti Erfiani, “*Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 29-31.

tidak dapat memasuki pasar yang bersangkutan.³¹ Berdasarkan sifatnya, hambatan masuk pasar dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Hambatan Alamiah.

Hambatan masuk pasar dapat timbul karena adanya faktor-faktor alamiah seperti skala ekonomis yang timbul dari biaya tetap yang tinggi, misalnya suatu perusahaan jasa angkutan sewa khusus mengalami kesulitan masuk ke industri jasa tersebut karena biaya perawatan yang tinggi.

b) Hambatan terkait dengan *sunk cost* (Biaya Tertanam)

Hambatan masuk pasar dapat muncul dalam pasar dimana biaya tertanam untuk masuk tinggi. *Sunk cost* didefinisikan sebagai komponen biaya yang tidak dapat diperoleh kembali, yaitu biaya yang tidak dapat diperoleh kembali jika suatu perusahaan memilih untuk keluar dari industri tertentu. Dalam dunia bisnis, perumpamaan bahwa pelaku usaha harus mengeluarkan uang agar bisa menghasilkan uang kembali, fenomena ini yang sering dikenal dengan *sunk cost*. Namun, biaya yang sudah digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk suatu kebutuhan tidak dapat dikembalikan.

c) Hambatan yang diciptakan oleh praktik perusahaan lama.

Tindakan perusahaan lama di dalam pasar juga dapat berpengaruh buruk pada iklim persaingan usaha di pasar yang bersangkutan.

³¹ Rezmia Febrina, "Dampak kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha," *Jurnal Selat* 4, no.2, (2017): 234-249.

Sebagai contoh, perusahaan yang bekerja di bidang pelayanan aplikasi online menawarkan perjanjian dengan perusahaan rental mobil untuk jangka waktu tertentu dan terdapat biaya bila perusahaan rental mobil berpindah ke perusahaan pelayanan aplikasi lain. Biaya ini yang disebut dengan *switching cost*, karena perusahaan-perusahaan tersebut menimbulkan biaya yang harus ditanggung konsumen bila pindah ke pemasok lain, mereka merugikan para pesaing lain dan pendatang baru.

d) Hambatan yang ditimbulkan regulasi

Regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan organisasi profesi juga dapat menciptakan hambatan masuk pasar, sebagai contoh, hambatan yang muncul dari area operasi (*zoning restrictions*). Pemerintah biasanya hanya mengizinkan pemain baru beroperasi di wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk. Bagi calon pemain, persyaratan semacam itu mungkin kurang menguntungkan dan membuat operasi mereka kurang strategis.³²

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan

³² Hesti Erfiani, “Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 33-34

manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.³³

Hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai kumpulan, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu prinsip dalam ekonomi syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk. Kegiatan usaha dalam prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram dan Zalim.³⁴ karena kegiatan ekonomi dalam islam untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dalam kerangka moral islam yang berkeadilan. Dengan begitu aktivitas ekonomi dalam islam harus diawali keyakinan atas nilai keagamaan supaya dalam mengelola dan memproduksi segala memasarkan, memanfaatkan nilai ekonomis demi memenuhi kebutuhan hidup bersama.³⁵

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat konsep dasar yaitu untuk menghindari transaksi yang dapat merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan secara umum. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pembagian manfaat bagi

³³ Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

³⁴ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 6-7.

³⁵ Mohamad Tedy Rahardi, "Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah," *Prada*, 7 no. 1, (2018): 1.

seluruh masyarakat. dalam konsep dasar hukum ekonomi syariah terdapat aspek-aspek yang utama dalam membimbing terlaksananya ekonomi dalam islam. Beberapa konsep dasar dalam ekonomi syariah yaitu muamalah, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan (maqasid al-Shariah), zakat dan sedekah, larangan riba, mudharabah dan musyarakah, peran negara, moralitas dalam bisnis dan keseimbangan ekonomi dan sosial.³⁶

b. Karakteristik ekonomi syariah (Ekonomi islam)

Yusuf Al Qadaryah mengemukakan nilai nilai utama yang terkandung dalam ekonomi islam menjadi empat bagian yaitu:

1) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah.

Karena hal itu semua aktivitas ekonomi dalam islam jika dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah.³⁷

2) *Iqtishad Akhlak* (Ekonomi Akhlak)

Yang dimaksud dengan ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik secara individu atau kolektif) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan oleh dirinya sendiri, atau apa yang hanya bisa

³⁶ Edo segara Gustanto, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan” (Universitas Islam Indonesia, 2023), 26.

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi islam*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2017), 65.

menguntungkan saja' Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dikerjakan.

3) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi kemanusiaan yang di maksud oleh Yusuf Al Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

4) *Iqtishad Wasabi* (Ekonomi Pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.³⁸

c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah tidak akan lepas dari tuntunan ajaran utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan jika seluruh keinginan dan kebutuhan tercukupi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Terpenuhinya kebutuhan materiil inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi islam*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2017), 65-66.

pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisah di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.³⁹

Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk:⁴⁰

- 1) Menyebarkan syariat islam dalam sistem ekonomi islam dalam suatu negara secara kaffah. penerapan ini disebabkan sistem ekonomi islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat materil dan spiritual.
- 2) Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim.
- 3) menghidupkan nilai-nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*.
- 4) Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah islamiyah.
- 5) Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

d. Asas-Asas Ekonomi Syariah

Nilai- nilai yang ada pada ekonomi islam merupakan salah satu fondasi prinsip-prinsip ekonomi syariah (ekonomi islam) yang menjadi

³⁹ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

⁴⁰ Abdul Gofur, *Pengantar Ekonomi syariah*, (Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada, 2020), 18.

salah satu acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam islam. berikut ada beberapa asas-asas ekonomi syariah, yaitu:

1) Asas Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish shihab menyatakan bahwa tauhid mengatur manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimilikinya adalah milik tuhan (Allah).⁴¹ Keyakinan demikian mengatur seorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al- an'am ayat: 162.⁴²

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam”(Q.S. Al-an'am:162.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Prinsip aqidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. kesadaran tauhid akan membawa kepada keyakinan dunia akhirat secara simultan sehingga seseorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an*, (bandung: Mizan, 2013), 410.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemnah* (Jakarta Pusat: Beras alfath), 150.

seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.⁴³

2) Asas Keadilan

Di dalam pesan-pesan Al-qur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakan keadilan. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak pada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan sering kali di letakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan. Ibnu taimiyah mengatakan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.⁴⁴

⁴³ Firman Menne, *Nilai-nilai Spiritual dalam entitas bisnis syariah*, (Celebes Media Perkasa, 2017), 138.

⁴⁴ Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, (Jakarta: Cv Amanah, 2017) ,5.

3) Asas *Maslahat*

Secara sederhana, *maslahat* dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapat manfaat dan menghindari kerugian. Ini juga diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan kebaikan, keselamatan, faedah, atau manfaat. Hakikatnya dari *kemaslahatan* mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat, yang bersifat menyeluruh, baik dalam dimensi duniawi maupun akhirat, material maupun spiritual, serta individu atau sosial. Aktivitas ekonomi dianggap memenuhi *maslahat* jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan (*halal*) dan memberikan manfaat serta kebaikan (*thayyib*) yang menyeluruh. Oleh karena itu, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap *maslahat* jika unsur-unsur tersebut dipenuhi.⁴⁵

4) Asas *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur segala sesuatu, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain, sebagai amanah bagi umat manusia, bukan sebagai milik pribadi. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi komunis maupun kapitalis. Di dalam ekonomi Islam juga

⁴⁵ Yogi, Fauziah, Armasito, *Implementasi Aasa-Aasa Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin*. (Jurnal, Muamalah Vol. 6, No. 2, Desember 2020.),167.

dapat konsep-konsep yang telah menjadi kebiasaan, seperti sedekah, baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan.⁴⁶

5) Asas Keseimbangan

Allah telah menyediakan segala yang ada di langit dan bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan ketentuan tertentu, seperti larangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan fisik maupun spiritual diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Keseimbangan adalah nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi seorang muslim. prinsip keseimbangan ini tercermin dalam sikap sederhana, hemat, menghindari pemborosan, dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.⁴⁷

2. Persaingan Usaha

a. Pengertian persaingan usaha.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris (competition) artinya persaingan atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga,

⁴⁶ Yogi, Fauziah, 167.

⁴⁷ Yogi, Fauziah, 168.

iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.⁴⁸

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang tertentu supaya memperoleh kemenangan dan memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada bidang perdagangan dan produksi.

Persaingan dalam usaha merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan produksi atau pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha yang sama maupun kegiatan usaha yang berbeda, namun kegiatan persaingan usaha harus dilakukan secara baik supaya tidak ada yang dirugikan.⁴⁹ Persaingan usaha mencakup pengertian sejumlah besar penjual dan pembeli yang bekerja tanpa bergantung satu sama lain dalam proses yang sama dan adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk memasuk dan meninggalkan pasar. Persaingan usaha memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang sebaik mungkin dengan biaya yang sekecil mungkin dengan tujuan agar perusahaan dapat laba dan tetap exist.

Persaingan juga sering diartikan dengan tindakan individu yang mementingkan diri sendiri. Seseorang yang bersaing dengan segala cara dapat dihalalkan untuk memuaskan atau memakmurkan dirinya. Diantara cara yang ditempuh adalah cenderung melakukan tindakan

⁴⁸ B.N. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003),

⁴⁹ Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, dan mematikan pengusaha kecil.

Dalam undang-undangan di Indonesia pengertian mengenai Persaingan Usaha tidak dicantumkan secara implisit, dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁵⁰

b. Persaingan usaha dalam ekonomi syariah.

Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam adalah bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. kebebasan individu dalam persaingan dibatasi oleh kaidah kaidah Islam dan akhlak, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa melakukan persaingan sesuai dengan ajaran agama.⁵¹

Persaingan usaha dalam hukum ekonomi diartikan bahwa persaingan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pembeli atau konsumen untuk produk tertentu. Persaingan dalam usaha merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha dalam

⁵⁰ Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), 53.

⁵¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 125.

menjalankan produksi/pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha yang sama maupun kegiatan usaha yang berbeda, namun dalam kegiatan persaingan usaha harus dilakukan secara baik agar tidak ada yang dirugikan.⁵²

Persaingan dalam bisnis menurut hukum Islam yaitu bersaing harus sehat, adil dan jujur serta komparatif persahabatan untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi, Kebebasan individu untuk berkompetisi dibatasi oleh aturan dan moral Islam, atau dengan kata lain masih terkendali dengan aqidah, karena dengan aqidah seseorang dapat melakukan refleksi kompetisi yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵³

c. Jenis- jenis persaingan usaha.

Dalam persaingan usaha terdapat persaingan yang sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

1) Persaingan Sehat (*Perfect Competition*)

a) Menjamin persaingan di pasar yang alamiah dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.

b) Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.

⁵² Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 74.

⁵³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),125.

c) Membuka peluang pasar yang seluas luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.⁵⁴

Perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan jika memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk dan peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Namun sebagian pelaku usaha, persaingan sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena dalam persaingan ada beberapa unsur yang menyebabkan kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga untuk merebut konsumen, penekanan harga ini tentunya akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh.

2) Persaingan Tidak Sehat (*Imperfect Competition*)

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:

a. Tindakan anti persaingan.

Tindakan anti persaingan merupakan tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan hingga terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang

⁵⁴ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42.

posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.⁵⁵

b. Tindakan persaingan curang.

Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Secara non-limitatif contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan curang diantaranya:

- 1) Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan.
- 2) memalsu merek dagang pihak lain.
- 3) mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga penerima dalam posisi dipaksa.
- 4) membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekan pesaing.
- 5) penurunan harga secara tidak wajar.

d. Dasar hukum persaingan usaha.

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di

Indonesia, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong.

Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

⁵⁵ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42-43.

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Sebelum Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha.⁵⁶

3. *Talaqqi Rukban*

a. Pengertian *Talaqqi Rukban*.

Talaqqi rukban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*barrier to entry*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.⁵⁷

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila

⁵⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 56.

⁵⁷ Husni Pasarela. "TALAQQI RUKBHAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 8.2 (2021): 1-18.

transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

b. Larangan jual beli dengan cara *talaqqi rukban* terdapat lima unsur pokok dari masing-masing maqasyid syariah.

1) Seorang yang taat kepada syariah selalu memprioritaskan syariah dan hukum Allah SWT di atas segalanya.

Karena baginya, kehidupan di Akherat lebih berarti dan lebih penting dari kehidupan yang ada di dunia. Maka ketika Syariah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti bertujuan untuk menyelamatkan akhirat umatnya. Tidak terkecuali larangan jual beli dengan cara *talaqqi rukban*. ketika larangan ini dilanggar, maka pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan Akhirat sang pelanggar tersebut. Sehingga maksud dari adanya larangan *talaqqi rukban* pada poin ini, yakni *hifdz al-din* (menjaga agama), dengan mematuhi berarti ia telah menyelamatkan dirinya sendiri untuk kehidupan akhirat.⁵⁸

2) Jiwa (*Nafs*)

Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau

⁵⁸ Faiz Abdillah, and Junedi Junedi, "Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara *talaqqi rukban*", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no 1(2023), 557-564.

khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Adanya larangan *talaqqi rukban* dalam syariah menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa illah atau alasan dari dilarangnya jual beli dengan cara *talaqqi rukban* adalah adanya unsur penipuan di dalamnya. Adanya larangan *talaqqi rukban* dalam syariah menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa illah atau alasan dari dilarangnya jual beli dengan cara *talaqqi rukban* adalah adanya unsur gharar dan penipuan di dalamnya.

3) Akal (*Aql*)

Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat. Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan. Ketika seorang pelaku ekonomi yang tidak jujur dan menginginkan keuntungan yang lebih

besar, maka ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli apakah cara yang dilakukan itu sesuai syariah atau tidak, sesuai moral yang ada atau tidak, ia tidak peduli akan hal tersebut. Yang ia pedulikan hanya satu, yaitu cara tersebut efektif dan rasional menurut dirinya untuk bisa melipat gandakan keuntungan yang akan ia dapatkan. Namun, penggunaan akal yang seperti ini adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat. Pelarangan jual beli dengan cara *talaqqi rukban* bertujuan untuk dapat membatasi penggunaan akal yang menyalahi aturan syariah dan membatasi penggunaannya untuk tidak menimbulkan *kemadharatan*.⁵⁹

4) Keturunan (*Nasl*)

Tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (*nasl*) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah pernikahan dan keluarga yang berintegritas. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya. Dan jika keberkahan hilang, maka generasi penerusnya akan

⁵⁹ Faiz Abdillah, and Junedi Junedi, "Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara *talaqqi rukban*", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no 1(2023), 557-564

diberikan kualitas yang rendah oleh Allah SWT, baik secara spritual, fisik maupun mental.

5) Harta (*Mal*)


Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah: bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama. Memperoleh keuntungan dengan cara penipuan adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat karena ada unsur kedzaliman di situ, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁶⁰

c. Sistem jual beli *Talaqqi Rukban*.

Mengenai sistem jual beli *talaqqi rukban* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli *Talaqqi rukban* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang ada dipasar, yang

⁶⁰ Faiz Abdillah, and Junedi Junedi, "Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara *talaqqi rukban*", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no 1(2023), 557-564.

menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar. Substansi dari larangan *Talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar.⁶¹ Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. *Talaqqi Rukban* ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang terhadap petani.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶¹ Husni Pasarela, "Talaqqi Rukbhan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 8. No. 2 (2021), 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini perlu adanya sebuah metode penelitian sebagai faktor pendukung untuk mendapatkan isu hukum tersebut. Hal-hal atau cara yang digunakan untuk membantu menemukan penyelesaian dalam isu hukum ini disebut metode penelitian.⁶² maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Studi Pustaka Digital yakni penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data-data dan sumber melalui jaringan internet, dan beberapa sumber bahan penelitian berbentuk digital.

Pendekatan penelitian Berdasarkan materi penelitian di atas, pendekatan penelitian yang dipilih penulis termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dalam hal ini penulis menjadikan hukum sebagai landasan aturan yang mengikat pada masyarakat, hal ini diharapkan bisa menjadi sebuah pengenalan aktivitas masyarakat terkait topik permasalahan yang diangkat oleh penulis.⁶³

B. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif yang dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan berobjek pada norma atau hukum. Oleh sebab itu bahan hukum menjadi hal yang wajib bagi peneliti untuk menyempurnakan

⁶² Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016).

⁶³ Basrowi, dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Pt rineka cipta, 2008), 10.

penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer didapat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Bahan hukum sekunder didapat dari penelitian ilmiah, Buku-buku tentang hukum ekonomi syariah, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini adalah prosedur yang krusial dalam sebuah penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi sistematis untuk memilah bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), mengambil literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Tujuan utama dilakukannya analisis terhadap bahan hukum, adalah untuk memeriksa konsep terhadap makna yang dikandung dalam pengaturan

⁶⁴ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 178-179.

serta implementasinya dan putusan-putusan hukum.⁶⁵ Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan metode deskriptif agar peneliti dapat menganalisis atau memaparkan suatu peristiwa hukum sehingga memberikan gambaran atau jawaban yang jelas terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁶⁶

E. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan ketika seluruh bahan hukum telah terkumpul kemudian dianalisis dengan sistem berikut:

1. Menetapkan isu hukum yang akan dianalisa dan menghapus yang tidak relevan.
2. Akumulasi bahan hukum dan non hukum yang berhubungan.
3. Menelaah isu pada akumulasi bahan hukum.
4. Menyimpulkan jawaban dari isu hukum dengan argumentasi.
5. Kesimpulan dilakukan berdasar pada analisa masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 237.

⁶⁶ Sitingjak, Josua., "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan," 2023.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Barrier To Entry* dalam Persaingan Usaha di Indonesia.

Dalam persaingan usaha merupakan hal yang wajar adanya persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seperti persaingan dalam menciptakan inovasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di masyarakat, namun dalam persaingan usaha tentu ada berapa perusahaan atau pedagang yang tidak memiliki pesaing karena ada kegiatan yang bisa menghalangi atau menghambat perusahaan atau pedagang lain untuk masuk ke pasar yang sama.⁶⁷ Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada persaingan usaha yang sehat tentu tidak terdapat siapa yang lebih dominan dan siapa yang diberi kebebasan ikut bertransaksi di pasar tanpa ada yang dihalangi. hal ini juga sejalan dengan ajaran agama islam yang mana islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam islam mekanisme pasar yang baik yakni pasar yang menjamin kebebasannya yang harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada gangguan di dalamnya.⁶⁸

⁶⁷ Hotana, Melisa Setiawan “Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, I, no. 1 (2018), 28-38.

⁶⁸ Azhari Akmal Tarigan, “Praktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam,” *Jurnal Mercatoria*. 9, no.1 (2016): 54-63.

Pasar islam menjamin para pelaku usaha untuk bebas keluar maupun masuk dalam berdagang di pasar, hal ini berdasarkan kriteria mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah dalam hal persaingan usaha di pasar secara baik atau sempurna.⁶⁹ Ibnu Taimiyah tidak membenarkan memaksa maupun menghalangi produk dalam menjual barang karena merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Memaksa atau menghalangi maupun menghambat pedagang untuk masuk dalam pasar pada masa sekarang ini merupakan tindakan *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha di pasar

Sesungguhnya *barrier to entry* dalam persaingan usaha dilarang karena adanya hambatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk pelaku usaha lainnya yang ingin masuk ke dalam pasar. dalam hambatan persaingan usaha yang diciptakan tentu dilarang baik secara agama maupun hukum yang ada di negara Indonesia, hal ini karena dapat merugikan orang lain dan membuat persaingan usaha tidak sehat. seperti yang dijelaskan dalam hukum ekonomi syariah bahwa hambatan atau *barrier to entry* tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh perorangan atau kelompok jika dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku usaha tertentu dan merugikan pihak lain dengan cara menghalangi atau menyulitkan pelaku usaha lain untuk menjalankan usahanya di dalam pasar.

⁶⁹ Temmy Wijaya, "Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif islam," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4, no.2 (2020): 4.

Apabila barrier to entry dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta), dikhawatirkan akan menimbulkan praktik perdagangan monopoli yang akan merusak mekanisme pasar karena hilangnya salah satu prinsip pasar efisien dalam Islam. Dalam prinsip pasar efisien dalam Islam salah satunya tidak diperbolehkan adanya intersepsi atau halangan terhadap barang sebelum masuk ke pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan pihak lain.⁷⁰

Barrier to entry bisa digolongkan dalam perilaku *Talaqqi rukban* merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam Islam. Sebab dalam praktek jual beli dengan cara seperti ini dilakukan dengan memakan harta secara bathil, karena dalam proses jual beli dilakukan dengan menghalangi pedagang untuk masuk ke pasar dengan membeli barang dagangan dengan harga lebih rendah dari harga di dalam pasar dan pedagang tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya. hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (رواه الجماعة إلا الترمذي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا)

Artinya: Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang

⁷⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusamedia, 2019), 123

desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara).⁷¹

Memperoleh keuntungan dalam berdagang dengan cara *barrier to entry* di pasar merupakan suatu yang dilarang oleh islam sebab keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik yaitu dengan cara menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan usaha di dalam pasar. islam juga tidak melarang adanya persaingan usaha, tapi dalam menjalankan persaingan usaha harus dilakukan secara sehat karena dalam mencari harta harus dilakukan secara wajar, halal dan tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* maupun *al-hadist*, usaha untuk mencari harta dengan cara berdagang harus terjadi persaingan yang sehat dan wajar, karena hal ini merupakan cara yang baik bagi orang muslim untuk berdagang.⁷² Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya

⁷¹ Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), 828.

⁷² Lukman Hakim "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 7, no. 2, (2016): 32.

Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS An Nisa ayat 32).⁷³

Hukum persaingan usaha dalam islam sudah ada pada masa Rasulullah SAW setelah terbentuknya negara di madinah yang mana pada saat itu Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan melakukan sistem pengawasan dalam pasar (*Al- Muhtasib*) yang membuat kebijakan khusus mengenai pengawasan pasar di kenal dengan lembaga *Al- Hisbah*. Pengawasan pasar yang dilakukan Rasulullah pada saat dilakukan dengan cara langsung menindak para pelaku usaha yang curang dengan turun langsung ke pasar dengan tujuan membersihkan pasar dari perilaku curang yang dapat merusak persaingan usaha di pasar tersebut.

sebab sikap tersebut membuat manusia lalai, sebagaimana Islam tidak membenarkan para pelaku usaha bersaing secara tidak sehat atau secara licik dengan menjadikan dirinya serakah untuk memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya di jelaskan dalam firman Allah:

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿٢﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
 ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٦﴾
 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٨﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ
 يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

⁷³ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 83

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin”(QS Al Takasur ayat 1-8.⁷⁴

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ada dua pihak atau lebih yang bersaing, berusaha memperbanyak dan sama mengaku memiliki lebih banyak dari pesaingnya dengan mengabaikan peraturan dan nilai-nilai agama, kegiatan tersebut tidak akan berakhir kecuali dengan kematian karena yang bersaing tidak pernah puas, serta kaitannya dengan persaingan tidak sehat dalam penimbunan harta Allah mengingatkan jangan lakukan persaingan seperti itu.⁷⁵

Kegiatan persaingan usaha harus dilandasi dengan sifat ketakwaan di dalamnya yang mana sifat takwa harus diterapkan dalam berbisnis atau berusaha, karena takwa itu berkaitan dengan perilaku dan sikap mental seorang pebisnis/pelaku usaha. Dengan adanya sifat takwa yang tertanam dalam diri seorang pebisnis/pelaku usaha maka dalam bersaing di pasar pelaku usaha akan melakukan hal-hal sebagai berikut jika menerapkan sikap takwa:⁷⁶

1. Melakukan usaha/bisnis dengan cara yang legal dan halal.
2. Tidak akan melakukan manipulasi barang.

⁷⁴ Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 600

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keresasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 570–572

⁷⁶ Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 177–178.

3. Tidak akan memperlmainkan harga.
4. Tidak merusak perusahaan lain yang sejenis

Selain harus berlandaskan ketakwaan dalam berbisnis atau berusaha, dalam Islam juga haruslah mengerti unsur yang penting dalam persaingan usaha, unsur penting menurut Islam agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

1. Pihak–Pihak Yang Bersaingan

Mengenai pihak–pihak yang bersaing dalam bisnis, Islam memerintahkan setiap muslim mempunyai sifat etos kerja yang. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha menyingkirkan pesaingnya tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usahanya.

2. Cara Persaingan.

Harus memberikan pelayanan yang baik dalam persaingan usaha, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, rasulullah tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya, melainkan beliau memberikan pelayanan yang sebaik–baiknya dan memberitahukan secara spesifik barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut.

⁷⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 92–96.

3. Produk Barang Atau Jasa Yang Disaingkan.

Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar maka harus memiliki keunggulan produk barang atau jasa yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pasal 243 dijelaskan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Dalam Pasal 244 juga di sebutkan bahwa:⁷⁸

1. Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
2. Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau di denda.

Dari keterangan di atas, apabila dalam suatu transaksi jual beli pihak pembeli tidak menyediakan atau memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada dalam pasar, maka penjual dapat menuntut pembeli karena tidak memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang ada dalam pasar serta dapat mengajukan ke pengadilan agar mengganti kerugian yang sudah di alami oleh sang penjual.

Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beritikad baik di sebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES di katakan bahwa pihak yang di katagorikan melakkan ingkar janji apabila tidak melakukan apa

⁷⁸ Kompilasi Hukum ekonomi Syariah. 67-68

yang di janjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.⁷⁹

Dari beberapa unsur di atas digunakan untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat jika *barrier to entry* dilakukan maka akan menyebabkan terjadinya praktik monopoli perdagangan yang bisa merusak mekanisme pasar jika prinsip pasar menurut islam tidak diterapkan. Prinsip pasar dalam islam yaitu tidak membenarkan adanya penghilangan barang untuk masuk kedalam pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain.⁸⁰

Analisis Dan Pembahasan Temuan

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam hukum ekonomi syariah *barrier to entry* tidak dibenarkan jika dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebab dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dan merugikan pihak lain dengan cara menghalangi dan menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berdagang di pasar.

Jika *barrier to entry* dilakukan oleh perorangan atau kelompok di takutkan akan mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar karena hilangnya prinsip pasar menurut islam yang efisien. prinsip pasar yang efisien dalam islam salah

⁷⁹ Kompilasi Hukum ekonomi Syariah. 20

⁸⁰ Ayu Setiana Sari, "Jual Beli Menggunakan Vending Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal STAIN Jurai Siwo*, (2016): 9

satunya tidak di benarkan adanya penghalangan atau menghalangi barang dan pesaing usaha yang baru sebelum masuk pasar dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan merugikan pihak lain.

Memperoleh keuntungan dengan cara *barrier to entry* dilarang oleh islam karena keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang buruk. *Barrier to entry* digolongkan dalam kegiatan talaqqi rukban merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam islam. hukumnya haram jika bertujuan merekayasa penawaran dengan cara menghalangi masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar, diharamkannya hal ini karena untuk melindungi para konsumen dan pelaku usaha lain.

Barrier to entry yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pelaku usaha tertentu harus dihilangkan dalam persaingan usaha sebab akan memunculkan kemudharatan hal ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ ^{الضَّرُّ يُزَالُ}
J E M B E R

Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57).⁸¹

Ayat di atas menyatakan bahwa kemudharatan harus di hilangkan karena dalam kemudharatan akan terdapat kerusakan yang mengarah pada mekanisme rusaknya pasar.

⁸¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawad'id Al-Fiqiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2019), 79.

B. Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Terhadap Barrier To Entry dalam Persaingan Usaha di Indonesia.

Pembangunan dalam perekonomian Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, hal ini sebagai cita-cita yang diamanatkan dalam undang-undang dasar tahun 1945 dan pancasila. Dalam undang-undang nomor 5 1999 tentang larangan praktik larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disertakan adanya asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia, dimana setiap pelaku usaha ketika menjalankan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, persaingan usaha yang sehat akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena dapat memberikan motivasi, produktivitas, inovasi dan kualitas.⁸²

Persaingan usaha yang sehat selain menguntungkan pelaku usaha juga memberi manfaat kepada konsumen yaitu dengan penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Begitupun sebaliknya jika terjadi persaingan usaha tidak sehat maka akan memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional.

⁸² Endah Widyastuti, Fitriah Faisal, "Implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat", *Delaruf*, 2 no.3, (2023): 151.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dimengerti sebagai kondisi persaingan antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 (6) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.⁸³

Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 tahun 1999 juga dijelaskan bahwasanya monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. pengaturan anti monopoli sangat penting karena penguasaan atas produksi atau pemasaran suatu barang dan penggunaan jasa tertentu. Larangan monopoli diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengatakan bahwa:⁸⁴

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produk dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa.

⁸³ Rachmadi Usman, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, (Jakarta: ikrar mandiri abadi, 2013), 187.

⁸⁴ Indri Pratiwi Siregar, *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia, 2023), 10-11.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis usaha yang didirikan, baik usaha sejenis atau usaha beda jenis, dalam mendirikan dan menjalankan usaha tentu terdapat banyak tantangan, seperti tantangan dengan adanya banyak pesaing usaha baik dalam usaha sejenis dan usaha beda jenis.⁸⁵ persaingan antara sesama pelaku usaha merupakan suatu hal yang sangat biasa dan dengan adanya pesaing harus membuat kita semakin semangat dan inovatif dalam menciptakan dan mempertahankan yang menjadi ciri khas dari usaha yang lain, justru jangan membuat kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau melanggar aturan dalam melakukan persaingan dengan para pelaku usaha, seperti *barrier to entry* (menghambat/menghalangi) mereka masuk kedalam pangsa pasar dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas. *Barrier to entry* jika dilakukan dalam persaingan usaha maka akan membuat persaingan usaha yang ada akan menjadi persaingan usaha tidak sehat.

Umumnya *barrier to entry* tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga diatur pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha. Namun terdapat bentuk bentuk diskriminasi juga merupakan *barrier to entry* hal ini dapat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebab munculnya *barrier to entry* karena kekhawatiran masuknya pesaing pelaku usaha baru yang lebih inovatif dan agresif sehingga membuat pelaku usaha lama melakukan atau

⁸⁵ Hanung Eka Atmaja, "Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah", *Jurnal REKOMEN. Riset Ekonomi Manajemen*, 2, no.1 (2018): 21-34.

menghambat pesaing usaha baru untuk masuk kedalam pasar sehingga membuat pesaing usaha baru tidak bisa masuk kedalam pasar yang sama, karena adanya penguasaan kekuatan pasar yang lebih besar dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan yang lebih kuat.

Adanya *barrier to entry* atau hambatan masuk dalam suatu usaha mengakibatkan konsumen tidak dapat memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain atas produk yang sama, dikarenakan terbatasnya peredaran produk atau jasa dari pelaku usaha lain yang keberadaanya di pasar terhambat atau dibatasi dengan tujuan agar konsumen tetap memilih produk atau jasa yang hanya ada di pasar karena tidak ada produk yang sejenis dari pelaku usaha lain yang beredar di pasar.⁸⁶

Jika dalam suatu pasar kepentingan daya beli konsumen dihambat oleh pelaku usaha dengan adanya suatu hambatan masuk yang diberlakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain yang lebih potensial di pasar, maka akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan atau pengurangan terhadap hasil produksi barang dan atau jasa yang beredar di pasar, karena hanya ada satu pelaku usaha atau sedikitnya pelaku usaha yang menjual atau memasarkan hasil produksi barang dan atau jasa, dari sisi ini pelaku usaha yang melakukan hambatan masuk akan dengan mudah menetapkan harga pasar sesuai dengan keinginannya.

⁸⁶ Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Hal ini mengacu pada pasal 19 huruf b dan c dan pada pasal 24 dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam prinsip-prinsip etika berusaha/berbisnis, karena pelaku usaha yang melakukan *barrier to entry* tidak memperlakukan konsumen sesuai dengan haknya di pasar.⁸⁷

Alasan mengapa dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat menguasai produksi dan pemasaran dalam pasar juga didasari pada pasal 19 dan 24 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dua pasal tersebut lebih khusus melarang menguasai pasar bersangkutan yang mana bertujuan menguasai produksi atau pemasaran, adanya larangan produksi dan pemasaran dalam pasar yang dilakukan dengan cara menghambat atau menghalangi pelaku usaha tertentu dengan cara yang tidak semestinya yang disebutkan dalam pasal 19, dan dilakukan dengan cara bersekongkol untuk menghambat/menghalangi masuknya pelaku usaha baru yang disebutkan dalam pasal 24. Dan dalam asas demokrasi yang terkandung pada pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang adanya *barrier to entry* dalam persaingan usaha, yang mana keberadaan situasi kehidupan ekonomi nasional memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut serta menjadi pelaku usaha yang aktif dalam proses ekonomi tanpa ada yang menghalangi/ menghambat.

⁸⁷ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 55.

Kegiatan *barrier to entry* juga dapat mengarah pada praktek monopoli karena memenuhi beberapa hal sebagai berikut:⁸⁸

- 1) *Barrier to entry* memenuhi unsur-unsur dalam pasar monopoli yang mana adanya hambatan atau rintangan yang diciptakan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar serta berpeluang menciptakan hanya ada satu penjual dalam pasar monopoli bila pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan *barrier to entry*.
- 2) *Barrier to entry* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam berusaha/berbisnis, yaitu tidak terpenuhinya prinsip keadilan yang mana dihambatnya hak pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha dalam pasar.
- 3) *Barrier to entry* memenuhi unsur-unsur monopoli yang dapat mengarah pada pengendalian produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu.

Ketiga hal tersebut mengacu pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal ini mengatur tentang kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha di Indonesia, kegiatan tersebut adalah larangan praktik monopoli.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

⁸⁹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 277

Kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terdiri dari:

1) Monopoli

Monopoli merupakan suatu penguasaan atas produk dan pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, yang mengakibatkan pelaku usaha dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan wilayah pemasarannya. Larangan kegiatan monopoli diatur dalam pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2) Monopsoni

Monopsoni yaitu seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk.

Berdasarkan pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka monopsoni merupakan suatu keadaan dimana satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk, sehingga perilaku pembeli tunggal akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, dan apabila pembeli tunggal tersebut menguasai lebih dari 50% pasar-pasar.

3) Penguasaan pasar

Pengertian pasar menurut pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Penguasaan pasar merupakan penguasaan satu atau beberapa kegiatan oleh satu pengusaha maupun pengusaha lain.

4) Persekongkolan

Persekongkolan berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu “Sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar tersebut”.

Persaingan usaha yang sehat tergambar dengan kondisi pasar membolehkan siapa saja yang mau berusaha di pasar tersebut secara wajar yang tidak dihalangi keberadaannya. Jika dalam pasar terdapat hanya sebagian kelompok pelaku usaha saja dan tidak mempunyai pesaing (posisi dominan) maka akan berakhir pada *barrier to entry* dalam pasar.

Dalam pasar mengapa dilarang adanya *barrier to entry* karena akan menimbulkan adanya posisi dominan yang bersifat umum yang memenuhi beberapa poin sebagai berikut:

- a) penguasaan 50% sampai 75% pangsa pasar (pasal 25 ayat (1) huruf c)

- b) Menetapkan perjanjian terhadap kesepakatan harga dalam pasar (pasal 15)
- c) tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam usaha.
- d) Terdapat hanya beberapa pelaku atau beberapa kelompok usaha di pasar.⁹⁰

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara perspektif Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap *Barrier To Entry* yaitu sebagai berikut:

1. persamaan *Barrier To Entry* menurut Undang-undang Nomor. 05 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan barrier to entry menurut perspektif islam atau muamalah adalah:
 - a. Sama-sama tidak memperbolehkan adanya penguasaan atas barang produksi.
 - b. Tidak memperbolehkan adanya kecurangan dalam transaksi.
 - c. Tidak memperbolehkan adanya kerjasama yang dilandasi dengan persekongkolan antara pihak tertentu untuk membuat berhasil satu pihak dan merugikan pihak-pihak lainnya.
2. Sedangkan perbedaan *Barrier To Entry* dalam Undang-undang Nomor. 05 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu, melalui regulasi masih diperbolehkan dengan alasan untuk kesejahteraan

⁹⁰ Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

hidup banyak orang. Padahal di dalam perspektif islam sudah sangat jelas persaingan usaha yang tidak sehat itu tidak diperbolehkan karena mengandung banyak sekali kemudharatan. Mulai dari adanya kecurangan, persekongkolan antara beberapa pihak dan hal-hal lainnya yang merugikan banyak pihak.

Tabel komparatif antara Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tabel 4.1
Persamaan dan Perbedaan
Hukum positif dan UU

Persamaan	Perbedaan
1. Tidak memperbolehkan adanya penguasaan atas barang produksi. 2. Tidak memperbolehkan adanya kecurangan dalam transaksi. 3. Tidak memperbolehkan adanya kerjasama yang dilandasi dengan persekongkolan antara pihak tertentu untuk membuat berhasil satu pihak dan merugikan pihak-pihak lainnya.	1. dalam Undang-undang Nomor. 05 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu, melalui regulasi masih diperbolehkan dengan alasan untuk kesejahteraan hidup banyak orang. 2. Prespektif islam sangat jelas persaingan tidak sehat itu tidak diperbolehkan karena mengandung banyak kemudharatan. Mulaia adanya kecurangan, persengkongkolan antara beberapa pihak, dll.

Analisis dan Pembahasan Temuan

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sertakan adanya asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia, dimana para pelaku usaha ketika menjalankan usaha harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum. Tujuan Undang-undang ini mewujudkan kondisi usaha yang kondusif melalui peraturan yang sehat, persaingan usaha yang sehat akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha sebab dapat memberikan motivasi, produktivitas, inovasi dan kualitas. persaingan usaha yang sehat tidak hanya menguntungkan pelaku usaha tapi juga memberikan manfaat pada konsumen, seperti turunnya harga jual dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya jika terjadi persaingan usaha tidak sehat maka dapat memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional.

Dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 (5) dijelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.⁹¹

⁹¹ Amanda Ayu Rizkia, and Suci Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*,2, no.5,(2021): 631-643.


pengaturan anti monopoli sangat penting sebab penguasaan atas produksi atau pemasaran dan pengguna jasa. Larangan monopoli diatur dalam pasal 17 undang-undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produk dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa.

Alasan mengapa dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat menguasai produksi dan pemasaran dalam pasar juga didasari pada pasal 19 dan 24 undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dua pasal tersebut lebih khusus melarang menguasai pasar, bersangkutan yang mana bertujuan menguasai produksi atau pemasaran, adanya larangan produksi dan pemasaran dalam pasar yang dilakukan dengan cara menghambat atau menghalangi pelaku usaha tertentu dengan cara yang tidak semestinya yang disebutkan dalam pasal 19, dan dilakukan dengan cara bersekongkol untuk menghambat/ menghalangi masuknya pelaku usaha baru yang disebutkan dalam pasal 24. Dan dalam asas demokrasi yang terkandung pada pasal 2 UU Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat juga melarang adanya *barrier to entry* dalam persaingan usaha, yang mana keberadaan situasi kehidupan ekonomi nasional memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut serta menjadi pelaku usaha yang aktif dalam proses ekonomi tanpa ada yang menghalangi/ menghambat.

Persaingan usaha yang sehat tergambar dengan kondisi pasar membolehkan siapa saja yang mau berusaha di pasar tersebut secara wajar yang tidak dihalangi keberadaannya. Jika dalam pasar terdapat hanya sebagian kelompok pelaku usaha saja dan tidak mempunyai pesaing (posisi dominan) maka akan berakhir pada *barrier to entry* dalam pasar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *barrier to entry* dalam persaingan usaha di Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan:

1. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam persaingan usaha di Indonesia penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya *barrier to entry* dalam persaingan usaha di Indonesia tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena dapat mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang disebut dengan *talaqqi rukban* (menghalangi penjual dari desa untuk memasuki pasar dengan mencegatnya) merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam islam.

Hukumnya haram jika bertujuan merekayasa penawaran dengan cara menghalangi masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar,

2. Perspektif Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap *barrier to entry* penulis dapat menyimpulkan bahwasanya di larangnya *barrier to entry* dalam pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24 dapat menghalangi dan menghambat kepentingan transaksi konsumen. Pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b dijelaskan dapat merugikan pelaku usaha yang lain,

pada asas demokrasi pasal 2 dapat menghambat persaingan, pasal 19 dan pasal 24 dapat menguasai produk dan pemasaran dalam pasar yang bersangkutan, pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dapat mengarah pada praktik monopoli, pasal 18 dapat merusak mekanisme pasar, pasal 25 ayat 1 huruf c dan pasal 15 dapat menimbulkan kondisi dominan bersifat umum dalam pasar.

B. Saran

1. Dalam melakukan berusaha/usaha di Indonesia para pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya agar guna mewujudkan ajaran agama islam yaitu hukum ekonomi syariah terkait hambatan dan larangan persaingan usaha yang tidak sehat. Agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dan terciptanya mekanisme pasar yang baik.
2. Dalam melakukan berusaha/usaha di Indonesia para pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya agar guna mewujudkan cita cita tujuan yang telah dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar dalam persaingan usaha di pasar menjadi sehat dan terciptanya mekanisme pasar yang baik

.DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gofur, *Pengantar Ekonomi syariah*, Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Al-asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Aziz, Nashruddin Baidan dan Ernawati. *Etika Islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Basrowi, dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 2008.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Hartono, Sri Rejeki, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Huda, Choirul. *Ekonomi Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibrahim, Junaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawad'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2019.
- M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Makarao, Suhasril dan Mohammad Taufik. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Marbun, B.N. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Nugroho, Susanti adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Prasetya, Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: umsu press, 2022.
- Prayoga, Ayudha D. et.al. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS, 2000.
- Rijadi, Jonaidi Efendi dan prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016).
- Rozalinda, *Ekonomi islam*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2017).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Siregar, Indri Pratiwi. *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia, 2023).
- Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008).
- Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021
- Usman, Rachmadi. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen* , (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Widjajakusuma, Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Jurnal

- Anggraini, Raafid Haidar Herfian and Anna Maria Tri. "Tindakan Menghambat Masuk (Barrier To Entry) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 12, no. 4, (2023).

- Atmaja, Hanung Eka. "Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah," *Jurnal REKOMEN. Riset Ekonomi Manajemen* .2, no.1 (2018).
- Dayanti, Chri, Br. Ginting "Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Jurnal: Konseling Pendidikan Islam* 8 no.1, (2022).
- Faisal, Endah Widyastuti, Fitriah, "Implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat." *Jurnal: Delaruf*, 2 no.3, (2023).
- Faiz Abdillah, and Junedi Junedi, "Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no 1(2023), 557-564
- Firman Menne, "Nilai-nilai Spiritual dalam entitas bisnis syariah." *Jurnal Celebes Media Perkasa* (2017).
- Hakim, Lukman. "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pendidikan: Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 2, (2016).
- Herryani, Tri Retno Mas Rara and Njoto Harsono. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace." *Jurnal: Transparansi Hukum* no.1, (2022).
- Hotana, Melisa Setiawan, "Industri e-commerce Dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, I, No. 1 (2018).
- Joesoef, Faisal Fachri and Iwan. "Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-1/2019)." *Jurnal Cahaya Keadilan*, no. 1 (2021).
- Juanan, Hikmahanto, "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999." *Jurnal Magister Hukum* (1999).
- Novarika, Hanna Firdausa Pratonggopati "Aurelia Salsabilla, dkk. Barrier to Entry Terhadap Jasa Expedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, no. 12, (2023).

- Pasarela Husni . "TALAQQI RUKBHAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 8.2 (2021)
- Pratonggopati, Hanna Firdausa, Aurelia Salsabila Novalika, and Anita Afriana. "Barrier to Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Sosial Teknologi*, no.12, (2023).
- Rahardi, Tedy Mohamad. "Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah." *Jurnal: Prada*, no. 1, (2018).
- Rahmawati, Amanda Ayu Rizkia, and Suci. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no.5, 2021).
- Rizkia Amanda Ayu, and Suci Rahmawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*.no 5 (2021).
- Saputra, Ginanjar Bowo, and Hernawan Hadi. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Private Law*, 6, no. 2, (2018)
- Saragih, Eka Junila. *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam*. Jurnal Al-Maslahah, 2017.
- Sari, Ayu Setiana. *Jual Beli Menggunakan Vending Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal STAIN Jurat Siwo, 2016).
- Taufik, M. "Konsep dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. no. 2 (2008).
- Tarigan, Azhari Akmal, "Praktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam." *Jurnal Mercatoria* 19, no.1 (2016).
- Wijaya, Temmy, "Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif islam." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no.2 (2020).
- Yati, Fauzi, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)." *IJTIHAD*, no, 1, (2020).

Yogi, Fauziah, "Armasito, Implementasi Aasa-Aasa Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin." *Jurnal: Muamalah* 6, no. 2, (2020).

Skripsi

Erfani, Hesti. *Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Gustanto, Edo Segara. *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan*. skripsi: UII Yogyakarta, 2023.

Muflihat, Nuril. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap perkara di Pengadilan Negeri.*, Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare 2022.

Nafisah Siti Nur Maulidatun. *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi Atau predatory pricing di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember Dalam perspektif Undang- undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Islam*. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2017.

Pratama.Yogi aditya. *Analisis Barrier To Entry dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023.

Pratiwi, Nadzar Ageng. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barrier To Entry Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Rahayu, Putri Desi. *Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)*. Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024.

Undang-undang

Undang-undang Republik indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemnah*. Jakarta Pusat: Beras alfath. 150.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Sofyan Nabawi
Nim : 201102020020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 April 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Achmad Sofyan nabawi
201102020020

BIODATA PENULIS

Nama : Achmad Sofyan Nabawi
 Nim : 201102020020
 Tempat, Tanggal : Situbondo, 08 September 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Golongan Darah : B+
 Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Selomukti, RT 01/RW 03, Kecamatan Mlandingan,
 Kabupaten Situbondo
 Email : achmadfyan6@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 RIWAYAT PENDIDIKAN
 J E M B E R

Pendidikan Formal

1. TK PGRI 2 Suboh (2006-2008)
2. SDN 1 Buduan (2008-2014)
3. MTS Nurul Amin (2014-20 17)
4. SMKN 1 Suboh (2017-2020)
5. UIN Khas Jember (2020-Sekarang)